

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
JAKARTA**

Nomor : YDL/KEU/40/49/70 Jakarta, 31 Mei 1970
Lampiran : - K e p a d a
Perihal : Laporan yang lebih Yth. Kepala Inspeksi Agraria
sempurna mengenai Di –
Ganti Rugi untuk realisasi Seluruh Indonesia.
APBN 1970/1971.-

“AMAT SEGERA”

- I. Dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan Proyek Landreform dalam tahun Anggaran 1970/1971 secara tehnik keuangan tidak lagi dibebankan pada anggaran Pembangunan seperti yang terjadi dalam tahun Anggaran 1969/1970.

Undang-undang No. 5/1970 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 memasukkan biaya untuk keperluan Landreform di Bagian IX A Anggaran Routine Departemen Keuangan, dan jumlah keseluruhan yang tersedia adalah sebanyak Rp. 600.000.000,-

- II. Penyediaan uang lewat penerbitan Surat Keputusan Otorisasi telah dimintakan oleh Departemen Dalam Negeri dengan suratnya tertanggal 25 April 1970, Nomor BK. 2/12/42. Untuk keperluan pelaksanaan Anggaran 1970/1971 yang dimaksud sangat diperlukan volume penggunaan keuangan dalam tahun 1969/1970, sebagai bahan-bahan konkrit bagi permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi yang juga akan diproses secara triwulanan. Laporan-laporan tentang penggunaan APBN 1969/1970 kiranya sudah dipenuhi oleh saudara-saudara Pimpinan Sub Proyek Landreform sesuai dengan yang digariskan oleh Keppres No. 33/1969, namun demikian laporan keuangan maupun laporan fisik daripada tahun itu belum sampai kepada kami di Direktorat Jenderal Agraria Jl. Singamangaraja No. 2 Jakarta dalam keseluruhannya mengenai keempat-empatnya kwartal tahun Anggaran 1969/1970.

Kami menantikan diperlengkapinya laporan-laporan tersebut dari semua Sub Proyek Landreform yang berada di bawah Pimpinan saudara, terutama mengenai keuangan yang akan dipergunakan pada

stand 31 Maret 1970 – 30 Juni 1970 dan keadaan pada 30 September 1970 yang akan datang.

- III. Sementara menantikan yang tersebut di atas ini, kami meminta diberitahukan penggunaan biaya untuk pos ganti rugi yang sudah digunakan selama tahun Anggaran 1969/1970 dalam suatu daftar perincian mengenai:
- A. a. nama bekas pemilik yang dibayar.
 - b. nomor Code STP3.
 - c. jumlah ganti rugi yang dibayar.
 - d. luas tanah yang dibayar.
 - e. jenis tanah yang dibayar (darat, sawah, tambak).
 - f. nomor surat Keputusan pendistribusian.
 - B. Sisa program pembayaran Ganti Rugi untuk daerah-daerah yang sudah sebagian dibayar maupun yang belum sama sekali sampai dengan akhir tahun APBN 1969/1970.

Pengisian dari daftar itu disistimatisir kabupaten demi kabupaten, Kecamatan dan seterusnya. Mengingat bahwa semua data-data karena penerbitan yang sudah saudara lakukan tahun yang lalu itu dan dipertegas dalam rapat-rapat kerja di daerah, sudah tersedia di kantor saudara ataupun dapat dikutip dari laporan Spd. Kepada KBN kiranya penyampaian daftar yang kami maksud itu dapat kami harapkan dalam waktu yang sangat dekat.

Tidak lagi perlu dimintakan perhatian saudara kiranya tentang diperlukannya Surat Keputusan baru oleh Gubernur/K.D.H. tentang penunjukan Bendaharawan bagi keperluan pelaksanaan AP3N 1970/1971.

A.n. DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
DIREKTUR/KEPALA DIREKTORAT
LANDREFORM
(cap) ttd.

(Alisoeparto Wasitohardjo)